



BUPATI SIAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL (IUJKN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketertiban dalam penyelenggaraan usaha di bidang jasa konstruksi, yang berasaskan kejujuran, keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan, maka di pandang perlu adanya penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang menerbitkan IUJK.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJKN) dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Nasional (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
2. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat dalam Jasa Konstruksi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

DAN

BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL (IUJKN)

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Siak;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Siak;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;

5. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi;
6. Pengguna Jasa adalah Perseorangan / Badan sebagai pemberi tugas atau Pemilik Pekerjaan / Proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi;
7. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain;
8. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau didalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus;
9. Badan Usaha / Perusahaan Jasa Konstruksi adalah Badan Usaha / Perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi;
10. Kualifikasi adalah penggolongan badan usaha / perusahaan berdasarkan kemampuan perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi;
11. Penanggung Jawab Perusahaan adalah direksi / pimpinan perusahaan untuk kantor pusat dan kepala cabang untuk kantor cabang sesuai akte notaris;
12. Tenaga Teknik adalah tenaga dengan latar belakang pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Teknik Menengah / Sekolah Menengah Kejuruan bidang Teknik dan mempunyai Nomor Kode Tenaga Teknik (NKTT); sesuai ketentuan yang berlaku
13. Tenaga Tugas penuh adalah tenaga teknik dan non teknik yang bekerja pada perusahaan dan tidak merangkap pada perusahaan lain;
14. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional yang selanjutnya disingkat IUJKN adalah surat izin untuk melakukan kegiatan di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Siak atau Pejabat yang ditunjuk;
15. Hasil penilaian, yang selanjutnya disingkat HP adalah penilaian yang diberikan oleh Tim Penelitian IUJKN sebagai hasil penilaian tentang kelengkapan administrasi yang dimiliki oleh pemohon IUJKN;
16. Pemohon IUJK adalah Badan Usaha yang telah mendapatkan Pengesahan dari Pengadilan Negeri setempat dan telah mendapat Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi di Lembaga;
17. Lembaga adalah Lembaga sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
18. Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional adalah pembayaran atas jasa Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional kepada Badan Usaha;
19. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Badan Usaha;
20. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan Usaha;
21. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada Badan Usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan izin, dan sarana atau fasilitas tertentu guna kepentingan Badan Usaha dalam upaya Pemerintah Daerah menciptakan persaingan usaha yang sehat;
22. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan Usaha yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
24. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat di singkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat di singkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat di singkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang dapat di singkat SKRDKB, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus di bayar;

BAB II USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 2

Jenis Usaha Jasa Konstruksi meliputi :

- a. Usaha Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi;
- b. Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi;
- c. Usaha Jasa Konsultasi Pengawasan Konstruksi.

BAB III PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Setiap badan atau orang perseorangan yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Apabila terjadi perubahan susunan penanggungjawab, data, domisili, klasifikasi dan kualifikasi. Badan Usaha wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh izin baru.
- (2) Apabila terjadi penggantian terhadap Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJKN) yang mengalami kerusakan, hilang, terbakar dan lain-lain. Badan Usaha bisa mengajukan penggantian IUJKN dalam bentuk duplikat.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan dan penggantian Badan Usaha dikenakan retribusi berdasarkan peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Penyelesaian pemrosesan izin paling paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat permohonan diterima.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian pemrosesan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB IV JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN

Pasal 6

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku selama 3 (tiga) tahun semenjak tanggal diterbitkan dan dapat dilakukan perpanjangan sesuai ketentuan yang berlaku
- (2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) berlaku sampai habis izin yang telah diterbitkan.

Pasal 7

Setiap Izin diberikan nomor kode Perusahaan, klasifikasi dan kualifikasi Badan Usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 8

- (1) Setiap pemegang izin wajib :
- a. mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
 - b. Badan Usaha wajib mencantumkan nama perusahaan dan nomor IUJKN pada papan nama proyek di lokasi pekerjaan;
 - c. Memasang papan nama perusahaan pada kantor perusahaan ;
 - d. Melaporkan perubahan data perusahaan;
 - e. Bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya.
- (2) Setiap pemegang izin dilarang meminjamkan dan atau mengalihkan izin kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

BAB VI
NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Atas pemberian izin, perubahan izin, dan atau penggantian izin dipungut retribusi dengan nama Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional.
- (2) Obyek retribusi adalah pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional.
- (3) Subyek retribusi adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan Usaha Jasa Konstruksi.

BAB VII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional diukur berdasarkan kualifikasi usaha dibidang Jasa Konstruksi.

BAB VIII
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 11

Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi termasuk golongan Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IX
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi, meliputi biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan atau penilaian dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB X
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Setiap pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi dikenakan retribusi;

- (2) Pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut berdasarkan kualifikasi Badan Usaha;
- (3) Besarnya Retribusi adalah :
 - a. Izin Baru / Perpanjangan Izin:
 - a.1 Untuk perusahaan dengan kategori kecil Rp. 500.000,- /Badan Usaha
 - a.2 Untuk perusahaan dengan kategori non kecil Rp. 1.000.000,- /Badan Usaha
 - b. Penggantian Izin Usaha Jasa Konstruksi sebesar 50 % (Lima Puluh Persen) dari besaran tarif sebagaimana tersebut pada huruf a.

BAB XI TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Hasil pemungutan retribusi disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 15

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 16

- (1) Retribusi dipungut di wilayah daerah;
- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh kepala Dinas Pendapatan Daerah;

BAB XV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Atas permohonan Wajib retribusi, Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XVI
KADALUARSA

Pasal 20

- (1) Penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan atau surat paksa;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 21

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu
Peringatan Tertulis

Pasal 22

Badan Usaha mendapatkan peringatan tertulis apabila :

1. Badan Usaha tidak memiliki IUJKN;
2. Badan Usaha tidak memasang papan nama pada kantor atau pada proyek;
3. Badan Usaha tidak melaporkan perubahan data perusahaan selambat-lambatnya 14 hari setelah adanya perubahan;
4. Badan Usaha tidak melaporkan kegiatan pekerjaannya di luar Kabupaten Siak;
5. Badan Usaha tidak memenuhi kewajibannya menyerahkan laporan tahunan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak habisnya batas waktu pelaporan tahunan;
6. Badan Usaha tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

7. Badan Usaha dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pemberian IUJKN Badan Usaha ternyata tidak dapat memulai kegiatan operasionalnya atau tidak berhasil mendapatkan pekerjaan di bidang Jasa Konstruksi;
8. Penanggung jawab perusahaan merangkap menjadi pengurus perusahaan lain atau tidak bertugas penuh;
9. Tenaga teknik tugas penuh ternyata merangkap pada perusahaan lain;
10. Tenaga teknik tugas penuh ternyata merangkap dua kegiatan usaha dan/atau bidang pekerjaan yang lain pada perusahaan yang sama;
11. Penanggung jawab perusahaan dan/atau tenaga teknik tugas penuh tidak bertempat tinggal di Kabupaten dimana izin diterbitkan.

Bagian Kedua Pembekuan

Pasal 23

1. Izin Usaha Jasa Konstruksi dapat dibekukan apabila :
 - a. Perusahaan yang telah melakukan penyimpangan/pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 22 dan telah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 3 kali dengan tenggang waktu masing-masing 10 hari, namun tetap tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mengindahkan peringatan yang telah disampaikan;
 - b. Perusahaan masih dalam pemeriksaan pengadilan.
2. Pembekuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Bupati
3. Sertifikat Badan Usaha, karena sesuatu hal dibekukan oleh Lembaga.

Bagian Ketiga Pencabutan

Pasal 24

Izin Usaha Jasa Konstruksi dapat dicabut apabila :

- a. Terbukti dengan cara melanggar hukum atau mengesahkan data yang tidak benar;
- b. Badan Usaha telah dijatuhi hukuman oleh Badan Peradilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Dalam jangka waktu 30 hari sejak dibekukannya IUJK Badan Usaha tidak memenuhi kewajibannya;
- d. Badan Usaha bangkrut;
- e. Terbukti pemegang IUJK meminjamkan namanya kepada Badan Usaha lain untuk mendapatkan pekerjaan;
- f. Terbukti bahwa perusahaan menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada Badan Usaha lain tanpa persetujuan pengguna jasa;
- g. Badan Usaha dalam pelaksanaan pekerjaan terbukti secara sengaja atau akibat kelalaiannya membuat kekeliruan yang mengakibatkan pekerjaan mengandung cacat atau mengalami proses kerusakan yang sangat cepat;
- h. Badan Usaha terbukti mencari pekerjaan lain walaupun terkena sanksi pemberian IUJK;
- i. Sertifikat Badan Usaha dicabut oleh Lembaga.

BAB XIX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pembinaan Jasa Konstruksi dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan;
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan peraturan perundang-undangan dan standar-standar teknis;
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan terhadap Usaha Jasa Konstruksi dan masyarakat untuk menumbuh kembangkan kesadaran akan hak, kewajiban, dan perannya dalam pelaksanaan Usaha Jasa Konstruksi;

- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyelenggaraan pekerjaan konstruksi untuk menjamin terwujudnya ketertiban Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama dengan masyarakat jasa konstruksi;
- (6) Tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan pada pejabat yang ditunjuk yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memaksa damn memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 5 dan Pasal 9 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Setiap wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan tindak pidana pelanggaran.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 7 Nopember 2006**

B U P A T I S I A K,

H. A R W I N. A S, S H

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 8 Nopember 2006**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK

**Drs. H. ADLI MALIK
Pembina Tk. I NIP. 420003914**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2006 NOMOR 6**